



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

NOMOR 187 TAHUN 2024 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang

- :
 - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KOTAWARINGIN BARAT, Nomor 220/PL.02.5-SD/6201/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KOTAWARINGIN BARAT Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KOTAWARINGIN BARAT menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KOTAWARINGIN BARAT Tahun 2024
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KOTAWARINGIN BARAT, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KOTAWARINGIN BARAT Tahun 2024.

Mengingat


- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KOTAWARINGIN BARAT tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KOTAWARINGIN BARAT Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KOTAWARINGIN BARAT tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KOTAWARINGIN BARAT Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KOTAWARINGIN BARAT Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 23 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
KOTAWARINGIN BARAT



LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten KOTAWARINGIN BARAT Nomor: 187 TAHUN 2024 tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KOTAWARINGIN BARAT Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	94 Kali	x	Rp 500.000	Rp 47.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	94 Kali	x	Rp 500.000	Rp 23.500.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	201.834 Jumlah Pemilih	Rp 6.055.020.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	4.700 Paket		x	Rp 90.000		Rp 423.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	4.700 Buah		x	Rp 90.000		Rp 423.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket		x	Rp 100.000.000		Rp 100.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	94 Buah	x	Rp 57.500	Rp 10.810.000
	b. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	5 Buah	x	Rp 615.000	Rp 6.150.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	94 Buah	x	Rp 300.000	Rp 56.400.000
	d. Spanduk	200 %	x	94 Buah	x	Rp 80.000	Rp 15.040.000
8.	Bahan Kampanye						
	e. Selebaran	100 %	x	10000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 10.000	Rp 100.000.000
	f. Brosur	100 %	x	10000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.630	Rp 56.300.000
	g. Pamflet	100 %	x	10000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 6.300	Rp 63.000.000
	h. Poster	100 %	x	10000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 15.000	Rp 150.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	a. Rapat Umum	1 Orang	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Kali	<input checked="" type="checkbox"/>	Rp 562.540.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	60 Paket		<input checked="" type="checkbox"/>	Rp 500.000	Rp 30.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Sosial	0 Orang	<input checked="" type="checkbox"/>	0 Kali	<input checked="" type="checkbox"/>	Rp 0
	TOTAL					Rp 78.551.260.000

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 23 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
KOTAWARINGIN BARAT

